



Jurnal Ilmiah Aset  
Vol. 27 No. 1  
Maret 2025  
p-ISSN 1693-928X  
e-ISSN 2685-9629

# Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Fatma Awalia Fitriani  
Widaryanti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara  
Jl. Slamet Riyadi No 40 Gayamsari Semarang  
Email : [wdr.yanti2@gmail.com](mailto:wdr.yanti2@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze the influence of managerial ownership, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, and audit quality on tax avoidance. The independent variables used in this research are managerial ownership, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, and audit quality, while the dependent variable is tax avoidance. This research utilizes secondary data obtained from annual reports. The population consists of food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020-2022. The sampling technique employed is purposive sampling, with a total sample size of 108 (3 years x 36 companies = 108). Data analysis methods include classical assumption tests, t-tests, and simultaneous tests, with the assistance of the SPSS program. The results of this study indicate that managerial ownership has a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, and audit quality have a negative effect on tax avoidance. The results also show that managerial ownership, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, and audit quality collectively influence tax avoidance.*

hal. 09 -19  
DOI: 10.37470/1.27.1.247

Diterima : 26 Februari 2025  
Disetujui : 9 Maret 2025

**Keywords :** *Managerial Ownership, Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, Audit Committee, Audit Quality, Tax Avoidance*

## PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan negara yaitu pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Indonesia, 2007). Maka setiap warga Indonesia atau badan yang termasuk wajib pajak, wajib membayar dan menyetorkan kewajiban perpajakannya ke kas negara, baik secara langsung maupun melalui lembaga bukan penerima. Keuntungan penting dari pendapatan pajak di Indonesia adalah dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan mendukung operasi bisnisnya. Namun walaupun

membayar pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan, ternyata banyak yang enggan membayarnya, hal tersebut dapat kita ketahui dari perbandingan realisasi penerimaan pajak dan target penerimaannya seperti dibawah ini.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa realisasi penerimaan pajak banyak yang belum mencapai target penerimaan, banyak wajib pajak yang masih tidak patuh dalam membayar pajak, hal ini karena perspektif antara negara dengan perusahaan/warga dalam melihat pajak sangatlah berbeda. Menurut pihak perusahaan/warga, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan/pribadi, sedangkan negara menganggap itu semua adalah pendapatan. Dengan perbedaan sudut pandang itu, tidak sedikit perusahaan mencoba mencari cara untuk mengurangi pajak terutang di dalam perusahaan tersebut baik secara legal maupun ilegal. Salah satu yang digunakan perusahaan untuk menghadapi hal tersebut yaitu dengan praktik peng-

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak**

| Tahun | Target Penerimaan Pajak (triliun rupiah) | Realisasi Penerimaan Pajak (triliun rupiah) | Capaian Realisasi (%) |
|-------|--|---|-----------------------|
| 2018  | 1.618,1                                  | 1.518,8                                     | 94                    |
| 2019  | 1.786,4                                  | 1.546,1                                     | 86                    |
| 2020  | 1.404,5                                  | 1.285,1                                     | 91                    |
| 2021  | 1.444,5                                  | 1.547,8                                     | 107                   |
| 2022  | 1.784                                    | 2.034,5                                     | 114                   |

hindaran pajak.

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan yang mana cara ini dianggap legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perusahaan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk meminimalisir besarnya jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Hayu & Fadrijih, 2018). Di Indonesia praktik penghindaran pajak bukan hal baru, banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi seperti kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan percobaan penghindaran pajak dengan mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang seharusnya tidak terutang, dan Direktorat Jendral Pajak menolak permohonan ini, dan kasus berlanjut ke pengadilan pajak dan akhirnya ke Mahkamah Agung namun akhirnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk tetap harus membayar pajak sebesar 1,3 miliar (Gresnews.com, 2013).

Penghindaran pajak juga terjadi pada PT Coca Cola yang diduga melakukannya melalui *transfer pricing* dengan mengalihkan keuntungan ke afiliasi di luar negeri yang berlokasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar (Kompas.com, 2014). Ada juga kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan PT Adaro Energy dengan metode yang sama seperti sebelumnya yaitu *transfer pricing* sehingga perusahaan ini bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Detikfinance, 2019). Dari laporan *Tax Justice Network* akibat penghindaran pajak dilaporkan bahwa Indonesia telah mengalami rugi hingga 4,86 miliar dollar AS pertahun atau setara Rp 68,7 triliun yang sebagian besar dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia (Kompas.com, 2020). Berdasarkan kasus tersebut, terlihat bahwa

praktik penghindaran pajak masih marak terjadi dan sangat merugikan negara. Faktanya, kepatuhan pajak oleh wajib pajak belum berjalan dengan baik.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam penelitian ini faktor-faktor seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas yang diuji untuk mengetahui yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Meliani & Lesmana, 2022) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian oleh (Purbowati, 2021) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Merslythalia & Lasmana, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian (Edastami & Kusumadewi, 2022) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian (Amaliyah & Rachmawati, 2019) oleh menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian (Purbowati, 2021) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan (Susilowati & Kartika, 2023) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian (Yohanes & Sherly, 2022) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak diperoleh dari penelitian (Ritonga, 2022), dan tidak ada pengaruh antara kualitas audit terhadap penghindaran pajak oleh penelitian (Khairunnisa, 2020).

Banyak perusahaan *food and beverage* yang terlibat dalam perdagangan internasional, baik

dalam hal impor bahan baku maupun ekspor produk jadi, transaksi lintas batas ini menambah kompleksitas operasional dengan adanya perbedaan tarif pajak dan peraturan perpajakan, hal tersebut memicu kemungkinan terjadinya aksi *transfer pricing* sehingga mempengaruhi tata kelola perpajakan perusahaan sehingga perusahaan *food and beverage* sering menjadi subjek pengawasan yang ketat dari publik, yang menuntut standar tata kelola yang tinggi, publik dan regulator mengaharapkan agar perusahaan ini selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggungjawab termasuk dalam pengelolaan pajak. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan keberadaan dewan komisaris independen sangat relevan dalam memastikan bahwa perusahaan mengikuti prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, peran komite audit dan kualitas audit dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan juga menjadi sangat penting, mengingat dampak besar sektor ini terhadap ekonomi nasional. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, penelitian dalam sektor ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan, praktis, dan peneliti. Serta memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai penghindaran pajak.

Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak, pihak manajemen yang memiliki saham memiliki kecenderungan mementingkan diri sendiri dengan memaksimalkan laba mereka agar mereka untung banyak, karena dengan kepemilikan saham tersebut membuat pihak manajemen mempunyai pengaruh yang lebih dari pihak lain yang tanpa kepemilikan saham, hal tersebut membuat dengan mudah mereka melakukan penghindaran pajak, maka dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menaikkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang tinggi pada sebuah perusahaan menyebabkan beban pajak yang harus dibayar akan semakin tinggi, hal ini terjadi karena pengawasan yang ketat oleh mereka membuat kecilnya kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Novitasari, 2018).

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik. Dewan komisaris independen

bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak. Komite audit sangat penting dalam mekanisme pengendalian dalam perusahaan sehingga meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong manajemen agar mengungkapkan lebih banyak informasi dalam perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris, semakin independen komite audit di dalam perusahaan, maka semakin banyak pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Budiman, 2017). Komite Audit bertanggung jawab dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit, pengendalian proses internal, dan pelaporan keuangan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian akuntansi dan keuangan. Jadi, apabila dewan komisaris menggunakan wewenangnya dengan baik dan benar, penambahan anggota atau peningkatan fungsi komite audit dapat meningkatkan pengawasan secara langsung, yang secara positif dapat mengurangi praktik penghindaran pajak

Kualitas audit yang baik dapat membantu mengurangi tindakan penghindaran pajak yang ilegal, sebab auditor yang berkualitas akan memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan transparansi dan akuntabilitas sehingga meminimalkan resiko kecurangan. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk memilih auditor yang memiliki kualitas audit yang baik. KAP yang termasuk dalam *big four* cenderung memiliki kualitas audit yang baik, hal ini dikarenakan didalam KAP *big four* terdapat auditor yang berkompeten, serta memiliki pengalaman, sehingga audit yang dihasilkan KAP *big four* dapat lebih berkualitas dari KAP yang *non big four* (Erieska, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan seringkali dipengaruhi oleh struktur internal dan mekanisme pengawasan yang ada seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, serta kualitas audit. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan menerapkan strategi penghindaran pajak, karena tata kelola perusahaan yang baik

dapat memperkuat pengawasan dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif.

### TINJAUAN TEORETIS

Teori agensi merupakan suatu hubungan kontrak yang melibatkan dua pihak atau lebih (Jensen dan Meckling 1976). Kedua pihak tersebut adalah *agent* dan *principal*. Teori ini menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku *agent* dengan pemegang saham selaku pihak *principal*. Teori ini memberikan gambaran tentang korelasi antara *principal* dengan *agent* pada perjanjian kerja sama

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, perspektif hubungan keagenan menjadi dasar yang penting untuk menganalisis bagaimana berbagai faktor seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika internal perusahaan dan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan tata kelola perusahaan.

#### Hubungan antara Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen (Tjaraka 2013). Manajer dalam mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar. Manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemegang saham (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi pihak manajemen (*agent*).

Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besar kecilnya laba perusahaan. Perusahaan menginginkan memperoleh laba yang tinggi, namun dengan tingginya laba maka beban pajak juga akan ikut membesar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak, pihak manajemen yang memiliki saham memiliki kecenderungan mementingkan diri sendiri dengan memaksimalkan laba mereka agar mereka untung

banyak, karena dengan kepemilikan saham tersebut membuat pihak manajemen mempunyai pengaruh yang lebih dari pihak lain yang tanpa kepemilikan saham, hal tersebut membuat dengan mudah mereka melakukan penghindaran pajak, maka dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menaikkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

#### Hubungan antara Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain (Samroatun 2019). Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan, dengan begitu perusahaan akan menghindari perilaku *tax avoidance* yang menyimpang dari ketentuan pajak yang sesuai di negeri ini (Hikmah dan Sulistyowati 2020).

Kepemilikan institusional dapat memaksa manajer agar fokus untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan menghindari tindakan untuk mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional yang tinggi pada sebuah perusahaan menyebabkan beban pajak yang harus dibayar akan semakin tinggi, hal ini terjadi karena pengawasan yang ketat oleh mereka membuat kecilnya kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

#### Hubungan antara Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik. Pemilik saham sebagai *principal* menginginkan agar manajer sebagai *agent* bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. *Principal* menginginkan agent untuk meningkatkan kinerja dan melakukan efisiensi biaya, termasuk biaya pajak yang timbul dari jumlah pertambahan kekayaan yang dimiliki *principal*. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen ini dapat menghambat kepentingan pemilik saham karena komisaris independen yang memiliki fungsi pengawasan dan diasumsikan tidak terpengaruh dengan kepentingan pemilik

saham akan sebisa mungkin meminimalkan tindakan efisiensi biaya pajak atau penghindaran pajak.

Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat terjadi keseimbangan antara manajemen perusahaan dan para stakeholder dalam perusahaan. Berbagai pemahaman mengenai *corporate governance* berkembang berdasarkan pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan baik, untuk memastikan bahwa manajer (*agent*) melakukan pengelolaan perusahaan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Semakin besar prosentase dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata (Osvald, Prasetyo, and Hadiprajitno 2019).

Adanya dewan komisaris independen akan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Dewan komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak.

### **Hubungan antara Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Selain itu, komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen.

Dalam penelitian (Ritonga 2022) menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan. Keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Adapun beberapa alasan komite audit perusahaan

berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yaitu; Pertama, jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Begitu pula jika tingkat pengawasan komite audit tinggi maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Kedua, kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit sedikit atau kurang dari yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja *tax avoidance* dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan (Sunarsih 2012).


### **Hubungan antara Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Kualitas audit bisa menentukan tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Auditor yang memiliki keahlian atau kinerja yang baik akan memberikan kualitas audit yang tinggi untuk mempertahankan reputasinya. Perusahaan yang memakai jasa auditor yang berkualitas lebih terpercaya terkait informasi keuangannya yang dilaporkan kepada pemilik, pemegang saham, dan investor dan bisa lebih terjamin kebenarannya. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memadai (bisa dipertanggungjawabkan) maka perlu adanya bukti serta keyakinan bahwa tidak ada persoalan kolusi dalam laporan keuangan, guna mencegah timbulnya masalah maka diharapkan adanya transparansi dalam pembuatan laporan keuangan.

Ketika laporan keuangan disusun dengan transparansi, maka pemegang saham akan lebih mudah untuk mengetahui informasi yang terkait dengan perpajakan. Transparansi akan mengungkapkan adanya pengungkapan yang seksama terkait laporan keuangan yang sudah diaudit (Khairunnisa Ade Imam 2020). Standar dari IAPI mengindikasikan agar laporan keuangan harus bebas dari adanya indikasi kecurangan yang disebabkan oleh kecenderungan oportunistik pihak manajemen, pihak manajemen, dalam menjalankan kebijakan pajak mungkin melakukan tindakan penghindaran pajak untuk menaikkan kinerjanya dalam mencapai pertumbuhan profit perusahaan agar menerima insentif/bonus sebagai bentuk apresiasi dalam kinerjanya mengelola perusahaan.

Kualitas audit yang baik dapat membantu mengurangi tindakan penghindaran pajak yang ilegal, sebab auditor yang berkualitas akan

**Gambar 1**  
**Kerangka Penelitian**



Sumber: Data diolah (2024)

memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan transparansi dan akuntabilitas sehingga meminimalkan resiko kecurangan. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk memilih auditor yang memiliki kualitas audit yang baik. KAP yang termasuk dalam *big four* cenderung memiliki kualitas audit yang baik, hal ini dikarenakan didalam KAP *big four* terdapat auditor yang berkompeten, serta memiliki pengalaman, sehingga audit yang dihasilkan KAP *big four* dapat lebih berkualitas dari KAP yang *non big four* (Erieska 2019).

### Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoretis, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

- H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
- H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
- H3: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
- H4: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
- H5: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

### Kerangka Penelitian

Alur pemikiran dalam penjelasan penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran pada gambar 1.

### METODE PENELITIAN

Jenis data yang Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *Food and Beverage* yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2020-2022

Sampel ditentukan dengan menggunakan metode Purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: Perusahaan sektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa efek Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan, mengalami laba secara berturut, serta menerbitkan laporan tahunan dengan mata uang rupiah. Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel perusahaan sebanyak 36 perusahaan dengan 108 data penelitian. Variabel dalam penelitian ini terddiri dari variabel dependen dan variabel independen, variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel dependennya yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Variabel dependen adalah variabel utama dalam suatu penelitian, sehingga memepengaruhi naik turunnya variabel. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak merupakan varaiabel dependen. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) , sebagai berikut (Astuti & Aryani, 2017):

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Beban\ pajak\ penghasilan}{Laba\ sebelum\ pajak}$$

Variabel independen adalah yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2010). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Kepemilikan manajerial adalah presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam setiap pengambilan

keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Murtina et al., 2022). Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Murtina et al., 2022):

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{saham kepemilikan manajerial}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100 \%$$

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga lain (Yadasang et al., 2019). Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Yohanes & Sherly, 2022):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{saham kepemilikan institusional}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100 \%$$

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik (Virdausi, 2021). Komisaris Independen (KI) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Murtina et al., 2022):

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan – perusahaan (Effendi, 2016). Ukuran komite audit dihitung dengan menggunakan

rumus sebagai berikut (Hayu & Fadrijh, 2018):

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit Perusahaan}$$

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Mira & Purnamasari, 2020). Kualitas audit diukur berdasarkan asal auditor, perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) di bawah lisensi KAP The Big Four akan diberi nilai 0 (Mira & Purnamasari, 2020).

Data dalam penelitian ini diolah menggunakan program SPSS 22 untuk analisis data dan penyajian data dalam bentuk tabel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji-t dan uji simultan F.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Data dalam penelitian ini sudah memenuhi kriteria uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas sehingga dapat melanjutkan uji selanjutnya. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dari analisis regresi berganda.

$$Y = 0,694 + 0,135 \text{ Kepemilikan Manajerial} - 0,121 \text{ Kepemilikan Institusional} - 0,360 \text{ Dewan Komisaris Independen} - 0,79 \text{ Komite Audit} - 0,28 \text{ Kualitas Audit} + e$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai sig. sebesar 0,047 dan  $t_{hitung}$  sebesar 2,014. Nilai sig. 0,047 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

| Model                      | Unstandardized Coefficients |            |        |      |
|----------------------------|-----------------------------|------------|--------|------|
|                            | B                           | Std. Error | t      | Sig. |
| (Constant)                 | .694                        | .086       | 8.049  | .000 |
| Kepemilikan Manajerial     | .135                        | .067       | 2.014  | .047 |
| Kepemilikan Institusional  | -.121                       | .027       | -4.503 | .000 |
| Dewan Komisaris Independen | -.360                       | .049       | -7.406 | .000 |
| Komite Audit               | -.079                       | .029       | -2.706 | .008 |
| Kualitas Audit             | -.028                       | .010       | -2.742 | .007 |

Sumber : Data diolah 2024

dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima yang berarti ada pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial akan menyebabkan meningkatnya praktik penghindaran pajak, pengaruh ini terjadi karena pihak manajemen dengan kepemilikan saham yang besar seringkali memiliki pengaruh lebih besar dalam keputusan strategis perusahaan. Mereka dapat mengarahkan kebijakan perusahaan untuk menerapkan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif karena memiliki kendali lebih besar atas keputusan keuangan dan operasional perusahaan.

Semakin besar proporsi saham kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka pihak manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri, pemegang saham dan manajemen masing-masing berkepentingan untuk memaksimalkan tujuannya (Haloho, 2021). Pihak manajemen yang memiliki saham diperusahaan lebih bersedia mengambil risiko terkait penghindaran pajak karena potensi manfaat finansial dari penghindaran pajak dapat langsung meningkatkan nilai saham mereka. Hal ini membuat mereka lebih berani dalam mengeksplorasi berbagai skema penghindaran pajak yang masih berada dalam batas legal, meskipun mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan strategi yang konservatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Prastiyanti & Mahardhika, 2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian (Purbowati, 2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, jadi kepemilikan manajerial didalam perusahaan tidak mampu membuat manajerial memanfaatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai sig. sebesar 0,000 dan  $t_{hitung}$  sebesar -4,503. Nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima yang berarti ada pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional akan menyebabkan menurunnya praktik penghindaran pajak, hal ini karena institusi seperti dana pensiun, perusahaan

asuransi, dan dana investasi memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih besar untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan tempat mereka berinvestasi. Mereka cenderung memiliki tim yang berdedikasi untuk mengawasi praktik perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi pajak. Dengan pengawasan yang lebih ketat, perusahaan cenderung menghindari aktivitas penghindaran pajak yang dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi.

Kepemilikan institusional yang signifikan dapat mendorong perusahaan untuk menjaga standar tata kelola yang tinggi dan mematuhi regulasi pajak, mereka seringkali memiliki perspektif investasi jangka panjang, yang lebih tertarik pada stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang daripada keuntungan cepat yang bisa didapat dari penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang agresif dapat menciptakan ketidakpastian dan risiko yang tidak diinginkan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, institusi cenderung mendorong perusahaan untuk menghindari strategi penghindaran pajak demi kestabilan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Purbowati, 2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian (Hilmi et al., 2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai sig. 0,000 dan  $t_{hitung}$  sebesar -7,406. Nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar -7,406 yang terletak didaerah pengaruh negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 atau hipotesis ketiga diterima yang berarti ada pengaruh negatif dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. . Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dewan komisaris independen akan menyebabkan menurunnya praktik penghindaran pajak, hal ini karena dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan bisnis atau keluarga dengan manajemen perusahaan, sehingga mereka lebih mungkin memberikan pengawasan yang objektif dan tidak memihak. Mereka bertugas untuk melindungi kepentingan semua pemegang saham, termasuk minoritas dengan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan hukum dan

kebijakan perusahaan yang etis. Dengan adanya pengawasa yang lebih ketat dari dewan komisaris independen, praktik-praktik penghindaran pajak agresif dapat dikurangi.

Dewan komisaris independen sering kali memiliki latar belakang profesional yang kuat dan pengalaman dalam berbagai bidang, termasuk hukum, keuangan dan audit. Mereka membawa perspektif yang berfokus pada kepatuhan dan etika bisnis, yang dapat mendorong perusahaan untuk menghindari praktik penghindaran pajak. Mereka cenderung menilai risiko penghindaran pajak tidak hanya dari segi finansial tetapi juga dari segi legal dan reputasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Simorangkir & Rachmawati, 2019) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian (Purbowati, 2021) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel komite audit memiliki nilai sig. sebesar 0,008 dan  $t_{hitung}$  sebesar -2,706. Nilai sig. 0,008 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,706 terletak didaerah pengaruh negatif, maka dapat disimpulkan bahwa H4 atau hipotesis keempat diterima yang berarti ada pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komite audit akan menyebabkan menurunnya praktik penghindaran pajak, hal ini karena komite audit bertugas untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Mereka memiliki tanggung jawab untuk meninjau laporan keuangan, memastikan akurasi, dan mengidentifikasi potensi kesalahan atau kecurangan, termasuk dalam hal perpajakan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, praktik penghindaran pajak dapat dikurangi, karena tindakan ini dapat diidentifikasi dan dicegah lebih awal.

Perusahaan yang memiliki komite audit dalam strukturnya akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit juga bertugas untuk memonitor kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan (Pramesti, 2019). Hal ini karena komite audit memastikan bahwa perusahaan akan mematuhi semua peraturan dan standar akuntansi yang berlaku, mereka bekerja sama dengan auditor internal dan auditor eksternal untuk meninjau kebijakan dan praktik perusahaan,

termasuk kebijakan perusahaan. Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan mengurangi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak yang agresif. Komite audit meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Mereka memastikan bahwa informasi keuangan disajikan secara jujur dan akurat, yang mencakup pengungkapan kewajiban pajak yang benar. Dengan transparansi yang lebih besar, perusahaan lebih mungkin untuk menghindari praktik penghindaran yang tidak etis atau ilegal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah (Hilmi et al., 2022) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian (Yohanes & Sherly, 2022) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel kualita audit memiliki nilai sig. sebesar 0,007 dan  $t_{hitung}$  sebesar -2,742. Nilai sig. 0,007 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Diketahui  $t_{hitung}$  sebesar -2,742 terletak didaerah pengaruh negatif, maka dapat disimpulkan H5 atau hipotesis kelima diterima yang berarti ada pengaruh negatif kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Pengaruh negatif ini menunjukan bahwa semakin tinggi kualitas audit akan menurunkan praktik penghindaran pajak., hal ini karena perusahaan yang diaudit oleh firma audit ternama dan bereputasi baik terutama big 4 KAP cenderung lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, regulator, dan publik. Auditor berkualitas tinggi menjaga reputasi mereka dengan memastikan kepatuhan klien terhadap regulasi perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan yang diaudit oleh auditor yang kredibel cenderung menghindari praktik penghindaran pajak untuk mempertahankan reputasi baik mereka.

Auditor eksternal bertugas untuk menganalisa, dan melihat kecakapan dari suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya melalui laporan keuangan, dan bila semakin diakui nama auditor eksternal maka secara tidak langsung akan memiliki kualitas audit yang baik, auditor eksternal yang diakui telah memiliki nama di Indonesia sekarang dalah Big 4, yaitu Price Waterhouse Cooper (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst & Youg (E&Y) (Mira & Purnamasari, 2020). Kualitas audit yang tinggi meningkatkan kemampuan perusahaan dan mencegah praktik penghindarn pajak yang tidak

sah. Auditor berkualitas tinggi memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi yang berlaku, kepatuhan terhadap standar ini mencakup pengungkapan yang jujur dan akurasi atas kewajiban pajak. Auditor yang baik akan menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan manipulasi data untuk tujuan penghindaran pajak, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Mira & Purnamasari, 2020). yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian (Khairunnisa Ade Imam, 2020) yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji simultan F tingkat pengaruh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak yang ditemukan sebesar 63,8% ( $Adjusted R^2 = 0,683$ ). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit mampu mempengaruhi tingkat penghindaran pajak sebesar 63,8%. Sisanya 36,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *food and beverage* pada periode tahun 2020-2022 diperoleh hasil sebagai berikut: kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Serta kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas populasi objek penelitian, tidak hanya pada sektor *food and beverage* tetapi juga pada sektor lain seperti sektor *consumer non-cyclicals*, dll. Selain itu, peneliti diharapkan untuk memperpanjang periode penelitian yang lebih lama untuk memberikan

gambaran yang lebih representatif dan akurat mengenai penghindaran pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, R., & Rachmawati, N. A. (2019). Peran Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Prosiding Akuntansi*, 1(1), 1–12.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>
- Budiman, N. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *085228282256*, 1(1). <https://doi.org/10.26486/jramb.v1i1.9>
- Detikfinance. (2019). *Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*.
- Edastami, M., & Kusumadewi, Y. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(9), 3764–3772. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i9.1544>
- Effendi, Muh. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi* (Edisi 2). Salemba Empat.
- Erieska, L. A. (2019). Pengaruh Size KAP dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit dengan Rotasi Audit sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2017). *Jurnal Mahasiswa Magister Akuntansi*, 4(1), 1–15.
- Gresnews.com. (2013). *Indofood Sukses Makmur Kalah di Peninjauan Kembali MA*.
- Haloho, S. F. R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 705–719.
- Hayu, S. D., & Fadrih, A. N. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(Januari), 7–20.
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Indonesia, P. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata*

- Cara Perpajakan* (S. Negara, Ed.; Vol. 1994).
- Khairunnisa Ade Imam, M. T. M. (2020). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi, Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi (JRKA)*.
- Kompas.com. (2014). *Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak*.
- Kompas.com. (2020). *Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*.
- Meliani, C. N., & Lesmana, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi Akuntansi, 3*, 1–15.
- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 117*. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p07>
- Mira, M., & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2018. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 3(2)*, 211–226. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4415>
- Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 17(2)*, 47–66. <https://doi.org/10.14710/jaa.17.2.47-66>
- Novi Susilowati, & Andi Kartika. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 14(03)*, 703–712. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.66021>
- Novitasari. (2018). (Studi pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). *Skripsi*, 1–123.
- Pramesti, olivia mega dyah. (2019). *PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)*. 19(5), 1–23.
- Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), 4(4)*, 513–526. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i4.136>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara, 4(1)*, 59–73. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>
- Ritonga, P. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Dan Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi, 14(1)*, 1–18. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2526>
- Simorangkir, P., & Rachmawati, N. A. (2019). *PENGARUH PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARN PAJAK*. 2, 5–10.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Virdausi, W. (2021). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Prnghindarn Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Pengaruh Corporate Governance Pada Perusahaan Perbankan Yang Terda*.
- Yadasang, R. M., Suun, H. M., & Nasaruddin, F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2015-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 14(1)*, 17–23.
- Yohanes, & Sherly, F. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Tsm, 2(2)*, 543–558.